

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Bukit Sundii Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini adalah merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan presiden RI Nomor 24 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP). Membangun system akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan public tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

Materi LkjiP mengandung analisi pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran bersangkutan, disamping itu juga LkjiP memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LkjiP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Muaro paneh, Januari 2018
Camat Bukit Sundi

AHPI GUSTA TUSRI,S.STP.M.Si
NIP. 198004141998102001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ungkapan puji dan syukur pantas kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa yang dengan segala Rakhmat dan izinnya, pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) kantor camat Bukit Sundi Kabupaten Solok Tahun 2017 telah dapat disusun.

Penyusunan LkjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat yang mengindikasikan keberhasilan ataupun kegagalan dari misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok tahun Anggaran 2017

Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang member mandat , terciptanya sistim pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi , serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (Good governace).Komunitas publikpun dapat memiliki pegangan untuk kemudian mengklasifikasikan penilaian atas kinerja Camat.

Penyusunan LkjIP Kantor Camat Bukit Sundi Kabupaten Solok Tahun 2017 ini disusun dengan berpedomen pada Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Laporan kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2010 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah

Visi Kantor camat Bukit Sundi Kabupaten Solok yaitu : “ Menjadi Koordinator Pemerintah, Pelayan Publik, dan Motivator Pemberdayaan Masyarakatyang Profesional dan handal guna Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Tatanan Kehidupan Adat Basandi Syara’, dan Syrak’ Basabdi Kitabullah”.

Dalam pada itu Ditetapkan pula 6 (enam) Misi untuk mendukung pencapaian Visi dimaksud, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan, dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

2. Meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
5. Memelihara kondisi wilayah yang kondusif..

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut dalam Tahun 2017 Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 9 Program dan 24 kegiatan dalam program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok tahun Anggaran 2017.

Dapat disimpulkan bahwa kantor Camat Bukit Sundi tahun 2017 telah berhasil mencapai sasaran sebesar 97,95 % (dengan klaifikasi pengukuran/penilaian : sangat Baik

Berbagai keberhasilan Kantor Camat Bukit Sundi Kabupaten Solok tersebut diatas akan tetap dipertahankan dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Muaro paneh, Januari 2018
Camat Bukit Sundi

AHPI GUSTA TUSRI,S.STP.M.Si

NIP. 198004141998102001

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	5
B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	6
C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. VISI DAN MISI	9
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	10
C. SASARAN DAN PROGRAM	11
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2017	14
F. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2017	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	25
A. KESIMPULAN	25
B. SARAN	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecamatan Bukit Sundi merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang berada di Kabupaten Solok yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No.31 Tahun 2004 dan yang terakhir Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang Kecamatan.

Sebagaimana halnya kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, Kecamatan Bukit Sundi masyarakatnya 70 % mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian padi sawah sedangkan yang 30 % lagi dari sektor perdagangan, Pegawai negeri /swasta dan sektor UMKM lainnya.

Dilkecamatan Bukit Sundi yang terdapat pasar yang potensial dan merupakan pasar ternak terkennal di Sumatera Barat dan bahkan daerah tetangga seperti propinsi Jambi, Riau serta Sumatera Selatan.

Kecamatan Bukit Sundi mempunyai luas wilayah lebih kurang 10,9 KM2 dengan Ibu Kecamatan Muaro Paneh dan secara geografis terletak antara 0,31 Lintang Selatan 1,48 Lintang Utara dan 100,25 Bujur timur 101,41 Bujur Barat dengan ketinggian 490 meter ditas permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kubung
- Sebelah Selatan dengan kecamatan Lembang Jaya
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Gunung Talang
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Payung Sekaki

Diwilayah Kecamatan Bukit Sundi terdapat 5 (Nagari) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Wali nagari yaitu terdiri dari :

- Nagari Muaro Paneh
- Nagari Kinari
- Nagari Bukit Tandang
- Nagari Parambahan
- Nagari Dilam

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2017 adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
4. Sebagai bahan umpan balik untuk menyelenggarakan clean government menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi melalui penerapan Kinerja Instansi pemerintah

LANDASAN HUKUM

Peraturan peraturan yang mendasari penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Bukit Sundi adalah sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
3. Undang undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, Kolusi dan nepotisme.;
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah, LKPD kepada DPRD dan informasi LPPD kepada masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6?8?2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi daerah;
10. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok tahun 2006 sampai Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupeten Solok Tahun 2011 sampai 2015;
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

B. KEWENANGAN ,STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Kewenangan

Organisasi Kecamatan pada Tahun 2016-2021 mengalami transisi regulasi terkait pembentukan organisasi untuk tahun 2017, organisasi Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kecamatan, dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kecamatan. Untuk Tahun 2017 sampai dengan 2021 Organisasi Kecamatan mengacu kepada Peraturan Daerah kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016, Kecamatan Bukit Sundi merupakan Kecamatan dengan Tipe A. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari. Dalam hal ini kecamatan dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut camat yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi Kecamatan Bukit Sundi terdiri dari :

1. Kepala Kecamatan
2. Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
5. Seksi Ekonomi dan pembangunan;
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana
7. Seksi Pelayanan Administrasi terpadu ; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kecamatan dalam operasionalnya mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten di tingkat Kecamatan / unit pelaksana teknis dinas;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yang ada di kecamatan ;dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan.

Rincian tugas pokok dan fungsi kecamatan ditetapkan dengan peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Perizinan;
2. Kewenangan Rekomendasi;
3. Kewenangan Koordinasi
4. Kewenangan Pembinaan
5. Kewenangan Pengawasan
6. Kewenangan Fasilitas
7. Kewenangan Penyelenggaraan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan ,kedudukan,tugas dan fungsinya secara legalistic diatur dengan Peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah kabupaten. Pertanggung jawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris

daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekteraris daerah, karena secara structural Camat berada langsung dibawah bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kecamatan struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan sosial
- e. Seksi Ekonomi dan pembangunan
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana
- g. Seksi Pelayanan Administrasi terpadu

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

Berikut komposisi pejabat struktural di Kantor Camat Bukit Sundi kondisi 31 Desember 2017:

- Camat : Ahpi Gusta Tusri,SSTP.M.Si
- Sekretaris Kecamatan : Mawardi.B.S.Pd.MM
- Plh Kasi Pemerintahan : Syamsurijal
- Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial : -
- Kasi Ekonomi Pembangunan : Yunius Salmi.SH
- Kasi Trantib dan Penanggulangan Bencana : Drs.Zul Fadli
- Kasi Pelayanan Administrasi terpadu : Herlianis.S.Sos
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Dwi Onna.SH
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Nurbaida

Jumlah aparatur Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok keadaan pada tanggal 1 Januari 2017 sebanyak 18 orang dan 3 orang THL dan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebanyak 12 orang dan 3 orang Tenaga harian lepas dengan golongan dan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2017 (orang)	Keadaan 31 Desember 2017 (orang)
IV	2	2
III	13	7
II	3	3
I	0	0
Jumlah	18	12

- Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2017 (orang)	Keadaan 31 Desember 2017 (orang)
S3	-	-
S2	3	2
S1	9	4
D IV	-	-
D III	-	-
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	6	6
SLTP		-
SD	-	-
Jumlah	18	12

LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan

Kekuatan Internal

Berdasarkan hasil analisis dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Bukit sundi Kabupaten solok dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah :

- a. Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Sundi Kabupeten Solok berdasarkan perda. Adapun mengenai kedudukan ,tugas pokok dan fungsi tersebut adalah:
Kedudukan :

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris daerah
- b. Susunan kerja di Kecamatan Bukit Sundi yang kondusif , melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individu maupun kelompok.
- c. Sarana dan prasarana kerja di kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok sangat baik dan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas sehari hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang pertemuan , sarana transportasi dan peralatan perkantoran
- d. Hubungan dinamis dalam / dengan masing masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratih,partisipatif atas bawad (top Down) dan bawah atas (Bottom Up)

2. Identifikasi dan analisis Kelemahan

Kelemahan Internal

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, ternyata Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut :

1. Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.
2. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat.
3. Kurangnya Sumber daya aparatur, dan perlu di berikan bimbingan teknis untuk setiap aparatur

Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

1. Identifikasi dan Analisis peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Bukit Sundi dalam mencapai visi dan misinya antara lain:

- a. Perubahan Paradigma Sistem Pemerintahan Demokratis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah ,dapat meningkatkan peran Kecamatan Bukit Sundi dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- b. Perubahan paradigma juga terjadi pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD.
- c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Bukit Sundi untuk mamacu dan memotofikasi menjawab tantangan dan permasalahan dimasa depan
- d. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bukit Sundi.

2. Identifikasi dan Analisis Ancaman atau Tantangan

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula ancaman ancaman yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bukit Sundi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi dalam mencapai keberhasilan beberapa tantangan atau ancaman tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor didalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- b. Semakin kritis proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bukit Sundi harus lebih responsip terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya kecamatan menuntut peningkatan SDM Real Tim Pelayanan di Kecamatan Bukit Sundi

- e. Tuntunan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

C. SISTIMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Bukit Sundi selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistimatika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2015 sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi dengan penekanan, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Bab ini menyajikan tentang ringkasan / ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

Dalam bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran

Bab IV – Penutup,

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Visi dan misi secara teknis bukan hanya sekedar amanat Undang-Undang tetapi juga merupakan tawaran konseptual sekaligus pintu masuk untuk melakukan transaksi gagasan dengan masyarakat dengan tetap berpedoman dan merujuk kepada Visi dan Misi Kabupaten Solok : “TERWUJUTNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’ SYARAK’ BASANDI KITABULLAH”. Dengan bertitik tolak pada visi dan misi diatas maka dihasilkanlah visi dan misi Kecamatan Bukit Sundi.

1. Visi

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok maka dirumuskan visi Kecamatan Bukit Sundi : Menjadi Koordinator Pemerintah, Pelayan Publik, dan Motivator Pemberdayaan Masyarakat yang Profesional dan handal guna Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Tatanan Kehidupan Adat Basandi Syara’, dan Syarak’ Basabdi Kitabullah”.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Adapun misi Kecamatan Bukit Sundi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan, dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
2. Meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
5. Memelihara kondisi wilayah yang kondusif.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Kinerja Kecamatan Bukit Sundi tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2017. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya. Rencana Kinerja Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dapat dilihat sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN TRATEGIS
1	Meningkatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pemangunan kecamatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan local yang baik dan bersih
2	Persentase ketaatan masyarakat terhadap program subuh berjamaah dan magril al qur'an	Penataan kehidupan masyarakat yang relijius dan berbudaya sesuai falsafah ABS SBK

C. SASARAN DAN PROGRAM

Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Bukit Sundi dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan local yang baik dan bersih	1.Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/ nagari 2.Program perencanaan pembangunan daerah 3.Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak Kriminal 4.Program sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2	Penataan kehidupan masyarakat yang relijius dan berbudaya sesuai falsafah ABS SBK	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan local yang baik dan bersih	1. Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah gangguan yang ditangani} \times 100}{\text{Jumlah gangguan}}$
		2.Persentase partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang hadir} \times 100}{\text{Jumlah target hadir}}$
		3.Persentase usulan masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah usulan tertampung} \times 100}{\text{Jumlah usulan masyarakat}}$
		4.Persentase penerimaan target PAD dan PBB	$\frac{\text{Jumlah penerimaan} \times 100}{\text{Jumlah target PAD/PBB}}$
2	Penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya sesuai falsafah ABS SBK	1.Persentase ketaatan masyarakat terhadap program subuh berjamaah dan margin al qur'an	$\frac{\text{Jumlah masjid dan mushala yang melaksanakan program subuh berjamaah dan margin al qur'an} \times 100}{\text{Jumlah masjid dan mushala}}$

E. RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2017

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Camat Bukit Sundi Kabupaten Solok selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Rencana Kinerja Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan local yang baik dan bersih	1.Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	100
		2.Persentase partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan	100
		3.Persentase usulan masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan pembangunan	100
		4.Persentase penerimaan target PAD dan PBB	100
2	Penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya sesuai falsafah ABS SBK	1.Persentase ketaatan masyarakat terhadap program subuh berjamaah dan margin al qur'an	100

F.PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2017

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja.Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

PENETAPAN KINERJA KECAMATAN BUKIT SUNDI

TAHUN 2017

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan local yang baik dan bersih	1.Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	100 %	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	15.484.300
		2.Persentase partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan	100 %	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari	96.553.500
		3.Persentase usulan masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan pembangunan	100 %	Program perencanaan pembangunan daerah	11.693.600
		4.Persentase penerimaan target PAD dan PBB	100 %	Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	91.021.000
2	Penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya sesuai falsafah ABS SBK	1.Persentase ketaatan masyarakat terhadap program subuh berjamaah dan margin al qur'an	100 %	Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	91.021.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Tabel 1. Skala pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bukit Sundi

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kinerja Kecamatan Bukit Sundi diukur melalui 9 (sembilan) Indikator Kinerja

Utama dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1	:	Terwujudnya pelaporan yang akuntabel dan pembinaan terhadap pelimpahan kewenangan
Sasaran 2		Terwujudnya pelaporan yang akuntabel dan pembinaan terhadap pelimpahan kewenangan
Sasaran 3		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik
Sasaran 4		Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam penyelenggaraan
Sasaran 5		Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan lingkungan bersih serta sehat
Sasaran 6		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
Sasaran 7		Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Uraian lebih lanjut tentang evaluasi dengan analisis penetapan kinerja berdasarkan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1. Terwujudnya pelaporan yang akuntabel dan pembinaan terhadap pelimpahan kewenangan

Indikator kinerja : persentase pelayanan

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran terhadap Kantor Camat Bukit Sundi yang diimplementasikan melalui kegiatan :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik,
- c) penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional,
- d) penyediaan alat tulis kantor,
- e) penyediaan barang cetak dan penggandaan,
- f) penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor,
- g) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
- h) penyediaan makanan dan minuman
- i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- j) Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran
- k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

Pada Tahun Anggaran 2017 kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dengan persentase pencapaian sebesar 94,66 %

Sasaran 2 : Terwujudnya pelaporan yang akuntabel dan pembinaan terhadap pelimpahan kewenangan

Indikator kinerja : Terwujudnya pelaporan yang akuntabel dan pembinaan terhadap pelimpahan kewenangan

Kegiatan ini meliputi 2 kegiatan

1. kegiatan monitoring dan pembinaan subuh berjamaah dan magrib Al-Qur'an, memfasilitasi pemungutan PBB dan penyelesaian masalah dilapangan, kegiatan hari hari besar nasional,ulang tahun daerah dan tahun baru hijriah, monitoring, pembinaan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pelimpahan kewenangan, perizinan, rekomendasi, fasilitasi dan pengawasa. Kegiatan ini mencapai persentase 99,97 %

2. kegiatan yakni penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Program ini telah berjalan dengan sangat baik dengan persentase 100 %

Sasaran 3: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik

Indikator kinerja : Persentase peningkatan SDM dan administrasi pemerintahan nagari

Kegiatan ini meliputi pembinaan dalam hal pemutakhiran data penduduk, administrasi kependudukan dan catatan sipil dan proses penyusunan APB Nagari, terlaksananya dan terfasilitasinya lomba nagari rancak .Kegiatan ini berjalan dengan baik persentase pencapaian sebesar 99,92 %

Sasaran 4. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam penyelenggaraan tugas

Indikator : Persentase peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Program ini dikembangkan dalam lima kegiatan yakni:

1. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas
2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor
6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kegiatan ini berjalan dengan baik dengan persentase keberhasilan 99,23 %

Sasaran 5. Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan lingkungan bersih serta sehat

Indikator : Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan

Program ini dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan diantaranya kegiatan PKK, jambore PKK , Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan (Bundo Kandung, Forum Kecamatan Sehat) organisasi propesi, kelompok masyarakat lainnya, kegiatan kemasyarakatan lainnya, pembinaan dalam rangka pelaksanaan pelimpahan wewenang. Program ini berjalan dengan baik dengan capaian sebesar 99,73 %

Sasaran 6 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Indikator: Persentase perencanaan yang baik

Keberhasilan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sangat baik yaitu 100 %, semua ini sangat ditentukan dengan peran aktif dari Lembaga dan Organisasi Masyarakat. Pemerintah Kecamatan Bukit Sundi dalam mendukung kegiatan tersebut telah melakukan pembinaan-pembinaan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengawal dan ikut serta memberikan masukan pada Pemerintah Nagari untuk bersama-sama membangun nagari. Tetapi faktor tingkat pendidikan dan pengalaman berorganisasi menjadi kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga kedepannya diharapkan adanya pelatihan-pelatihan ataupun bimtek untuk meningkatkan kemampuan SDM dari pengurus organisasi atau lembaga masyarakat Nagari.

Sasaran 7. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Indikator : 1. Persentase pemeliharaan kantibmas

2. Persentase perwujudan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dalam sistem pengamanan dan pengendalian lingkungan dalam masyarakat untuk tahun, 2014, 2015 ,2016 dikategorikan sangat baik, semua ini tidak terlepas dari dukungan seluruh lapisan masyarakat dan koordinasi yang baik antara pemerintah nagari, pemerintah Kecamatan dan pihak kepolisian negara, untuk mewujudkan keamanan dan rasa aman dalam lingkungan masyarakat, sehingga mencapai target 100 %.

Tapi masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, untuk kedepannya kita berharap kerja sama antara aparat keamanan dengan pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian lingkungan dapat ditingkatkan dan dipertahankan dimasa yang akan datang agar adanya kenyamanan di setiap lapisan masyarakat.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2017 sesuai Pagu dana yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Bukit Sundi yaitu sebesar Rp. 933.331.848,- Dari anggaran yang dikururkan oleh Pemerintah untuk membiayai Program 9 dan 24 kegiatan telah terealisasi sebesar Rp.904.200.370,-**(96.88 %)** sehingga dapat dikategorikan Baik sesuai dengan tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	Belanja Pegawai	262.729.840	246.858.000	93,96
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing masing aparatur dan pelayanan terpadu kecamatan yang efektif	214.878.750	203.409.920	94,66
2	Terwujudnya pelaporan yang akuntabel dan pembinaan terhadap pelimpahan kewenangan	106.786.700	106.730.700	99,94
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik	104.000.000	103.921.200	99,92
4	Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam penyelenggaraan tugas	174.392.258	173.062.960	99,23
5	Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan lingkungan bersih serta sehat	96.553.500	96.299.800	99,73
6	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	11.693.600	11.693.600	100
7	Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	31.847.200	31.757.200	99,71
	Jumlah	933.331.848	904.200.370	96,88

B A B IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bukit Sundi merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Bukit Sundi sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Bukit Sundi dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Secara umum ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari, belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM diharapkan.
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- Perangkat Nagari belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di Nagari belum dikerjakan secara rutin.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan
- Mengadakan pembinaan administrasi Nagari secara bertahap di 5 Nagari se Kecamatan Bukit Sundi

B. SARAN

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Bukit Sundi selama tahun 2017 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil *sangat baik*, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) masih ada yang belum maksimal.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2018. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2017 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bukit Sundi tahun 2017 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

